

PENDANAAN PEMERINTAH UNTUK INFRASTRUKTUR DAN PENDUKUNG KEGIATAN PEMBELAJARAN DI SDN 05 DESA LEUWIBATU RUMPIN BOGOR

Angelly Faustine Putri Hutasoit¹,
Retno Diah Hapsari², Vicky
Angga Ramadhan³, Fitriyah
Nurhidayah⁴, Irma Paramita
Sofia⁵, Putri Mutira⁶, Ronny
Rudolf Siahaan⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Program Studi
Akuntansi, Universitas
Pembangunan Jaya, Indonesia

Artikel

Diterima : 31 Januari 2022

Disetujui : 25 Juli 2022

Email :

Retnodiahhh639@gmail.com

Abstrak

Akuntansi sektor publik merupakan kegiatan mencatat semua transaksi yang terjadi melalui pendanaan pemerintah. Kegiatan tersebut termasuk pembukuan, pencatatan, klasifikasi, analisa, peringkasan, sampai interpretasi semua informasi yang diberikan. Tujuan adanya akuntansi sektor publik ialah sebagai tolak ukur kinerja sector pemerintahan atas manajemen operasionalnya. Sebelum operasional pemerintah dijalankan, harus ada perencanaan supaya ada efektifitas dan efisiensi. Akuntansi sektor publik akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Bidang sektor publik yang termasuk dalam pendanaan pemerintah yaitu ; Akuntansi Pemerintah Pusat, Akuntansi Pemerintah Daerah, Akuntansi Parpol dan LSM, Akuntansi Yayasan, Akuntansi Pendidikan dan Kesehatan, dan Akuntansi Tempat Peribadatan Terus. Semua sektor publik dituntut untuk memberdayakan sumber secara ekonomis, efisien dan eketif. Sektor pendidikan merupakan perhatian dalam penelitian kali ini. Setiap sektor pendidikan pemerintah memiliki dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Pada penelitian yang penulis lakukan menemukan bahwa alokasi dana dari pemerintah yang ditujukan untuk sekolah tersebut telah sesuai dengan rencana dan tepat sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dari fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah.

Kata kunci: Pendanaan Pemerintah, Dana BOS, Siswa

Abstract

Public sector of accounting is an activity to record all transactions that occur through government funding. These activities include bookkeeping, recording, classifying, analyzing, summarizing, and interpreting all the information provided. The purpose of public sector accounting is as a benchmark for the performance of the government sector on its operational management. Before running government operations, there must be a plan so that there is effectiveness and efficiency. Public sector accounting will continue to develop along with the increasing demands for transparency and public accountability by public sector institutions. The public sector sectors included in government funding are; Central Government Accounting, Local Government Accounting, Political Party and NGO Accounting, Foundation Accounting, Education and Health Accounting, and Places of Worship Accounting. Continue. All public sectors are required to empower resources economically, efficiently and effectively. The education sector is a concern in this research. Each government education sector has a Regional School Operational Assistance (BOSDA) fund. In the research that the author did, he found that the allocation of funds from the government aimed at the school was in accordance with the plan and on target. This can be seen from the facilities in the school.

Keywords: Government Funding, BOS Fund, Students.

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik (ASP) merupakan metode dalam melakukan perhitungan atas perlakuan akuntansi kepentingan pada publik yang memberikan pelayanan secara sosial. Akuntansi sektor publik memiliki ruang lingkup lembaga tinggi negara dan departemen yang berada di bawahnya, seperti pemerintah daerah, yayasan, partai politik, maupun organisasi nirlaba lainnya (Halim, 2016) Akuntansi sektor publik pada dasarnya merupakan konsep, teknik metode yang diterapkan pada organisasi pemerintah, badan usaha milik pemerintah, lembaga-lembaga sosial salah satunya yayasan yang merupakan salah satu sarana bagi pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu pasti akan ada perkembangan pada teknologi yang dipakai, selain itu adanya peraturan baru mengenai akuntansi yang berada dipemerintahan harus diantisipasi oleh berbagai pihak agar dapat menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang baru. Berdasarkan data yang ada, perkembangan akuntabilitas di Indonesia dan akuntansi sektor publik masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Apalagi dari tingkat keefektifan dan keefisienan pada akuntansi itu sendiri.

Akuntansi sektor publik sangat erat kaitannya dengan penerapan dan perlakuan akuntansi di ranah publik. Sektor publik yang bersifat heterogen dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang dapat bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan memperhatikan hal berikut : 1) menyediakan informasi yang cukup mengenai penerimaan pada periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; 2) menyediakan informasi mengenai kesesuaian tentang cara memperoleh sumber daya ekonomi dan pengalokasiannya dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; 3) menyediakan informasi mengenai jumlah dari sumber daya ekonomi yang digunakan dalam setiap kegiatan entitas terkait serta pelaporan atas hasil-hasil yang telah dicapai; 4) menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; 5) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik itu dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; 6) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah entitas tersebut mengalami kenaikan atau penurunan, sejalan dengan kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Menurut Dedi Supardi (2006) Pendanaan yang berasal dari Pemerintah yang dialokasikan untuk pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Dana pendidikan merupakan sumber daya keuangan yang disiapkan untuk menyelenggarakan serta mengelola pendidikan. Dana yang disiapkan tersebut nantinya akan membiayai setiap keperluan yang dibutuhkan untuk menunjang pendidikan yang lebih baik (Indra Bastian, 2015). Pada akuntansi sektor publik sendiri bisa diartikan sebagai salah satu

sistem akuntansi yang berkaitan dengan pendanaan pemerintah yang dialokasikan untuk keperluan pendidikan.

Sistem Akuntansi ini memperhatikan efektifitas dan efisiensi dari sistem pendanaan dalam menjalankan aktivitasnya. Karakteristik dari akuntansi sektor publik ialah pengguna lembaganya (Non profit dan pemerintahan), dan fokus dalam tujuan sebuah lembaga. Dari hal tersebut jelas bahwa salah satu yang harus dipahami adalah tentang organisasi atau entitas. Organisasi jika dilihat dari tujuannya dapat digolongkan pada organisasi yang bertujuan atau bermotif mencari laba, dan organisasi yang bertujuan atau bermotif selain mencari laba. Akuntansi sektor publik memiliki peranan yang penting dalam kalangan akademisi.

Namun demikian, saat ini pada kalangan praktisi pemerintahan, ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan dalam perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Saat ini akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, dengan lahirnya peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang penerapan akuntansi sektor publik. Perkembangan akuntansi sektor publik meliputi:

- 1) Akuntansi keuangan (financial accounting);
- 2) Akuntansi manajemen (management accounting);
- 3) Pemeriksaan (auditing).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah maka diperlukan suatu sistem akuntansi di ranah pemerintahan, maka dari itu terbentuklah suatu peraturan perundangan yang merupakan langkah awal dari proses pelaksanaan akuntansi sektor publik di lapangan. Beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan masih berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah antara lain sebagai berikut :

- 1) Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Akuntansi sektor publik sering digunakan oleh entitas pemerintah dalam melakukan perhitungan mengenai anggaran yang dialokasikan, selain itu terdapat sektor yang perlu mendapat perhatian tambahan adalah sektor pendidikan, karena memerlukan perspektif jangka panjang. Sektor pendidikan merupakan investasi dalam pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia yang berpengaruh pada optimalisasi kemajuan sebuah daerah. Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki

wewenang seluas-luasnya untuk mengembangkan sektor pendidikan. Oleh karena itu, warna dan corak pendidikan di daerah tergantung pada komitmen dan kepedulian Bupati/Walikota sebagai Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota. Tetapi hal tersebut tidak menimbulkan peningkatan pada standar kualitas sekolah yang bersangkutan, tenaga pengajar, sarana dan prasarana, dan lulusan sekolah tersebut.

Sekolah merupakan sebuah lembaga atau tempat yang dipersiapkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan kualitas suatu bangsa. Oleh karena itu, proses pendidikan di dalam sekolah sangatlah penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana guna mewujudkan suasana dan proses belajar agar peserta didik dapat mengembangkan potensi secara aktif. Menurut PP 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai dasar pengembangan kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, dan dana Pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.

Biaya untuk kegiatan pendidikan merupakan faktor yang sangat penting. Dalam segala upaya pendidikan, dana dan pendanaan pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Untuk dapat mencapai mutu sekolah yang baik, mana dana pendidikan harus dikelola dengan baik dan optimal. Tidak ada upaya pendidikan yang mengabaikan peran dari dana pendidikan, sehingga dapat dikatakan jika sekolah tidak memiliki dana pendidikan maka proses pendidikan belum bisa berjalan secara maksimal. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah atau bisa disebut Dana BOS.

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau yang biasa disingkat menjadi dana BOS merupakan program pemerintah yang berguna sebagai penyediaan pendanaan yang masih berkaitan dengan pendidikan. Dana BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan. Dana BOS dapat digunakan untuk kegiatan operasional maupun non operasional sekolah, seperti biaya untuk infrastruktur dan biaya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Penggunaan Dana Bos harus didasarkan kesepakatan antara pemerintah dan pihak sekolah yang menghasilkan kesepakatan secara tertulis. Dari seluruh dana yang diterima, sekolah hanya diperbolehkan menggunakan Dana BOS untuk:

- 1) Pembelian buku pelajaran;
- 2) Pembiayaan penerimaan siswa baru;
- 3) Pembiayaan kegiatan pembelajaran, seperti Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Sekolah, Palang Merah Indonesia, Usaha Kesehatan Sekolah, dan sebagainya;
- 4) Pembelian perlengkapan sekolah;
- 5) Pembelian peralatan sekolah, seperti komputer, printer, meja, kursi, dan sebagainya;
- 6) Pembiayaan perawatan sekolah;
- 7) Pembiayaan honorarium bulanan guru;
- 8) Pembiayaan pelatihan guru;
- 9) Pemberian bantuan biaya kepada siswa kurang mampu.

Pada setiap daerah memiliki nilai satuan BOS yang berbeda-beda, hal tersebut tergantung dari daerahnya yang dihitung dengan menggunakan dua metode, yaitu :

- 1) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik.

- 2) Indeks Besar Peserta Didik (IPD) yaitu berdasarkan jumlah peserta didik per sekolah yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Pada tahun 2021, pemerintah telah melakukan penyaluran dana BOS dan telah mengatur kebijakan pokoknya, yaitu :

- 1) Bervariasinya nilai satuan biaya BOS sesuai dengan karakteristik pada masing-masing daerah;
- 2) Tidak terpeka pada satu tujuan dalam penggunaan dana BOS atau bersifat fleksibel;
- 3) Dana BOS yang diberikan pemerintah dapat digunakan untuk melakukan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dalam waktu dekat;
- 4) Dana BOS yang diterima nantinya akan dibuat laporan dan proses pelaporannya dilakukan secara daring.

Dana BOS yang sudah dicairkan langsung dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan sekolah, kebutuhan kegiatan belajar mengajar, pembangunan sekolah, penyediaan fasilitas penunjang, mengembangkan perpustakaan dan dapat meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang belum berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Biasanya dana BOS hanya diterima oleh sekolah tiap tiga bulan sekali (triwulan) atau enam bulan sekali (satu semester) tergantung dari karakteristik masing-masing daerahnya. Terbatasnya pendanaan dari pemerintah adalah suatu kendala yang mempengaruhi kualitas pendidikan sekolah meningkat. Namun, hal itu tidak dapat menjadi tolak ukur atas kualitas suatu sekolah. Sekolah harus mengelola dana seefektif dan seefisien mungkin demi peningkatan dan pelayanan dan kualitas pendidikan. Sekolah wajib mengupayakan melalui dana dari masyarakat. Pengelolaan dana harus dilandasi semangat akuntabilitas dan transparansi. Dengan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat dapat mengetahui ke mana saja dana sekolah tersebut digunakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis memutuskan untuk melakukan analisa terhadap pendanaan pemerintah terhadap infrastruktur SDN 05 Leuwibatu yang berpengaruh terhadap kegiatan pendukung pembelajaran di sekolah.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu untuk mengetahui secara jelas masalah yang diteliti. Penelitian ini menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti wawancara, foto, dan rekaman video. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data penelitian yang diambil dengan cara individual atau perorangan yang dilakukan dengan melalui proses wawancara terhadap beberapa pihak terkait yang menjadi sumber dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, jenis data primer yang diperlukan yaitu berupa data pengeluaran di SDN 05 Desa Leuwibatu. Data primer yang digunakan berupa hasil wawancara dari pihak sekolah, wali murid, dan siswa. Data yang diperoleh langsung melalui pengamatan dan penelitian yang meliputi wawancara terhadap pihak yang berwenang serta data yang diperoleh dari pihak sekolah.

PEMBAHASAN

Pendanaan pemerintah untuk sektor pendidikan merupakan hal yang mendorong kegiatan pembelajaran. Di Indonesia, bentuk pendanaan yang diberikan berupa Dana Bos. Penulis melakukan wawancara terhadap tiga pihak, yaitu kepala sekolah, orang tua murid, dan murid. Kebijakan akuntansi di pemerintah desa berdasar kepada Permendagri nomor 64 tahun 2013, kebijakan ini dikelompokkan menjadi dua hal yaitu yang berkaitan dengan kebijakan dalam pelaporan keuangan dan yang ke dua berkaitan dengan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur tentang penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam meningkatkan laporan keuangan menjadi lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang biasa digunakan oleh entitas pemerintah adalah basis kas menuju akrual. Pada basis ini, aset, kewajiban, dan ekuitas dana dicatat dengan menggunakan metode yang berbasis akrual. Konsekuensi dari pengguna metode ini adalah dibutuhkan pengguna jurnal tambahan. Proses penyusunan anggaran pendidikan pada SDN 05 Desa Leuwibatu yaitu dengan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) mengenai kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang kegiatan pendidikan. Mulai dari penggantian dan/atau penambahan meja, kursi, papan tulis, dan alat-alat tulis, bahkan sampai kebutuhan mengenai fasilitas penunjang bagi tenaga pendidik, seperti seragam dan upah untuk tenaga pendidik.

Pada tahun 2021 SDN 05 Desa Leuwi Batu sudah mendapatkan Dana BOS sampai termin ke dua. Berikut data pengeluaran Dana BOS Reguler SDN 05 Desa Leuwi Batu :

Tabel 1. Data pengeluaran periode Januari – April 2021

No	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
1	Belanja Pegawai	31.458.000
2	Belanja Barang dan Jasa	13.266.000
3	Belanja Modal	18.192.000
Jumlah		62.916.000

Tabel 2. Rincian pembelian barang modal periode Januari – April 2021

No	Nama Barang	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Meja Kursi Siswa	12/03/2021	12.000.000
2	Buku Pelajaran AKM Kelas 4	14/04/2021	2.193.000
3	Buku Pelajaran AKM Kelas 5	14/04/2021	1.999.500
4	Buku Pelajaran AKM Kelas 6	14/04/2021	1.999.500
Jumlah			18.192.000

Tabel 3. Data pengeluaran dana bos reguler periode Mei – Agustus 2021

No	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
1	Belanja Pegawai	41.944.000
2	Belanja Barang dan Jasa	24.944.000
3	Belanja Modal	17.000.000
Jumlah		83.888.000

Tabel 4. Rincian pembelian barang modal periode Mei – Agustus 2021

No	Nama Barang	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Meja dan Kursi Guru	07/05/2021	13.500.000
2	Wastafel Tempat Cuci Tangan Injak Keran	04/06/2021	3.500.000
Jumlah			17.000.000

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa pemerintah memberikan bantuan kepada pihak sekolah secara finansial guna menunjang infrasturtur atau fasilitas sekolah. Dana yang diberikan pemerintah juga sudah dikelola dengan baik oleh sekolah. Data ini kami dapatkan langsung dari pihak sekolah.

Selain data pengeluaran dana yang didapatkan, kami penulis juga melakukan wawancara dengan tiga pihak. Hasil wawancara menjelaskan bahwa SDN 05 Leuwibatu mendapatkan dana sebesar Rp.70.000 per siswa dari pemerintah yang diberikan setahun sekali. Dana tersebut diturunkan dalam tiga tahap yaitu 30%, 40%, dan 30%. Dana yang diberikan berdasarkan RKAS (Rancangan Keuangan Anggaran Sekolah) yang diserahkan pihak sekolah sebelum melakukan kegiatan. Dana yang diberikan pemerintah turun maksimal satu bulan dan paling cepat satu minggu sesuai dengan persiapan anggaran yang diberikan sekolah.

Dalam pembuatan RKAS, pihak sekolah mendapatkan panduan dalam penulisan dan penulisan nominal. Sekolah juga memberikan laporan keuangan keseluruhan pada akhir bulan atau Desember. Laporan diberikan secara online, lalu dari pihak manajemen kabupaten akan melakukan audit dan mengunjungi sekolah untuk melihat bukti secara fisik. Dana yang diberikan oleh pemerintah tidak diterima secara tunai melainkan, dari rancangan dana akan tertera barang yang dibutuhkan, uang akan ditransfer secara online kepada perusahaan yang produknya dibeli.

**Gambar 1.** Wawancara dengan pihak sekolah

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua murid, dana yang didapatkan siswa tidak berbentuk uang tunai melainkan langsung dialokasikan terhadap kebutuhan pembelajaran siswa, seperti buku cetak dan kegiatan yang dilakukan sekolah yaitu pentas seni dan maulid nabi.



Gambar 2. Wawancara dengan orang tua siswa

Berdasarkan hasil wawancara dengan para siswa dapat disimpulkan bahwa mereka mendapatkan dana dari sekolah yang nantinya akan digunakan oleh para siswa itu sendiri. Disisi lain pihak sekolah juga memberikan iuran untuk setiap siswanya yang nantinya akan digunakan untuk keperluan dalam pengadaan acara sekolah, seperti Maulid Nabi dan pentas seni.



Gambar 3. Wawancara dengan siswa

Selain itu iuran tersebut digunakan untuk kebutuhan sekolah yang mendesak, seperti pembelian sapu yang patah, pembelian jam dinding, dan penghapus papan tulis. Siswa biasanya memberikan iuran kepada sekolah sebesar Rp20.000, tetapi jumlah tersebut tidak menentu bergantung pada acara sekolah yang akan dilaksanakan dan pembelian alat-alat keperluan sekolah. Iuran tersebut tidak dilaksanakan secara rutin. Melainkan ketika akan diadakan acara dan keperluan membeli alat-alat penunjang kegiatan pembelajaran.

Berikut penulis lampirkan beberapa dokumentasi mengenai fasilitas penunjang kegiatan pembelajarn disekolah:



Gambar 4. Fasilitas sekolah

Selain itu, penulis di beri kesempatan untuk mengajar siswa-siswi di sekolah tersebut. Selama lebih kurang lima hari penulis mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana cara menanamkan nilai-nilai pancasila yang saat ini sudah jarang dilakukan pada siswa-siswi jaman sekarang. Tidak lupa mereka di beri bekal tentang beberapa pelajaran lainnya seperti, matematika, bahasa inggris serta mengasah keterampilan prakarya mereka.

SIMPULAN

Kesimpulan

Dengan adanya permasalahan tersebut penulis telah melakukan analisa terhadap pendanaan pemerintah terhadap infrastruktur SDN 05 Leuwibatu yang berpengaruh terhadap kegiatan pendukung pembelajaran di sekolah.

Pada anggaran dana BOS di SDN 05 Leuwibatu telah dialokasikan kepada beberapa komponen, yaitu 1) menambah atau mengganti fasilitas penunjang sekolah seperti meja, kursi, papan tulis serta alat tulis untuk proses keberlangsungan kegiatan pembelajaran; 2) pengalokasian kepada siswa untuk selanjutnya digunakan untuk membeli seragam serta buku tambahan; 3) digunakan untuk membarui seragam serta fasilitas pendukung bagi tenaga didik

Dana BOS yang diberikan kepada sekolah dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan. Dana BOS dapat digunakan untuk kegiatan operasional maupun non operasional sekolah, seperti biaya untuk infrastruktur dan biaya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Dana BOS yang sudah dicairkan langsung dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan sekolah, kebutuhan kegiatan belajar mengajar, pembangunan sekolah, penyediaan fasilitas penunjang, mengembangkan perpustakaan dan dapat meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang belum berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dari seluruh dana yang diterima, sekolah hanya diperbolehkan menggunakan Dana BOS untuk: 1) Pembelian buku pelajaran; 2) Pembiayaan penerimaan siswa baru; 3) Pembiayaan kegiatan pembelajaran, seperti Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Sekolah, Palang Merah Indonesia, Usaha Kesehatan Sekolah, dan sebagainya; 4) Pembelian perlengkapan sekolah; 5) Pembelian peralatan sekolah, seperti komputer, printer, meja, kursi, dan sebagainya; 6) Pembiayaan perawatan sekolah; 7) Pembiayaan honorarium bulanan guru; 8) Pembiayaan pelatihan guru; 9) Pemberian bantuan biaya kepada siswa kurang mampu.

Saran

Pemerintah perlu memperhatikan kembali terhadap fasilitas penunjang yang ada di sektor pendidikan karena itu akan mempengaruhi kualitas dari pendidikan yang diberikan kepada siswa dan siswi. Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan apakah target pendanaan melalui dana BOS sudah sesuai tepat sasaran atau malah salah sasaran. Dengan begitu dana yang telah dikeluarkan tidak menjadi sia-sia atau malah disalahgunakan oleh beberapa oknum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Bastian, I. (2019). *Lingkup Akuntansi Sektor Publik. Lingkup Akuntansi Sektor Publik*.
- Gamayuni, R. R. (2018). *Penerapan Akuntansi Basis Akrua Di Sektor Publik: Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kemanfaatannya*.
- Kariyoto, K. (2017). Persepsi Akuntansi Sektor Publik versus Akuntansi Pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2), 18-27.
- Panduan PHP2D 2021
- Primasari, N. H., & Anggraeni, D. (2021). *Peningkatan Kompetensi Siswa Melalui Pelatihan Akuntansi Sektor Publik Bagi Siswa SMK Triguna 1956 Jakarta*. GLOBAL ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 12-17.
- Rizky, H. P., & Setiawan, D. (2019). *Perkembangan Penelitian Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, 8(2), 94-116.
- Septiana, E. (2018). *Kajian Pustaka Tentang Laporan Keuangan Sektor Publik*. *UNEJ e-Proceeding*, 151-157.